

Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Studi Di Kabupaten Pekalongan)

Karmanis¹, Sugiyanto,² Sumarmo³, dan Murdiansyah⁴

¹⁻⁴Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, University August 17 1945, Semarang-Indonesia

Abstract. The direct election of a regional head will produce a regional head and deputy regional head who are qualified, competent and have integrity, according to democratic ideals and the will of the people. In comparison with the pattern of electing regional heads through the election of the Regional People's Representative Council, the pattern of electing regional heads directly requires a lot of funds, the regional government must prepare as well as competing candidates as participants. This study examines the Formation of Reserve Funds for the 2024 Simultaneous Regional Head Elections in Pekalongan Regency, using a qualitative method. The author finds that the Regional Regulation concerning the Establishment of Reserve Funds for the 2024 Concurrent Regional Head Elections is urgently needed, because the costs of holding Regional Head Elections are quite large and need to be budgeted for more than one fiscal year, a Reserve Fund is needed, the budgeting of which is allocated for two years.

Keywords: Democracy, Formation of Reserve Funds, Simultaneous Regional Head Elections

Abstrak. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan menghasilkan suatu figur kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas, kompeten, dan berintegritas, sesuai cita-cita demokrasi dan kehendak rakyat. Dalam perbandingan pola memilih kepala daerah melalui pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pola memilih kepala daerah secara langsung membutuhkan dana yang tidak sedikit, Pemerintah Daerah harus menyiapkan begitu juga para kandidat yang bersaing sebagai peserta. Penelitian ini mengkaji Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan, dengan menggunakan metode kualitatif. Penulis menemukan bahwa Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sangat dibutuhkan, karena biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang cukup besar dan perlu dianggarkan lebih dari satu tahun anggaran maka diperlukan Dana Cadangan yang penganggarnya dialokasikan selama dua tahun.

Kata Kunci : Demokrasi, Pembentukan Dana Cadangan, Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pilkada langsung Dalam sistem demokrasi yang salah satunya diwujudkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), rakyat diberi kesempatan sesuai azas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pilkada langsung ini, rakyat bisa memilih dan menilai kualitas calon kepala daerah dan wakilnya yaitu: (1) integritas, (2) kompetensi, dan (3) kapabilitasnya. Pada Undang-Undang Dasar RI 45 Pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Dasar inilah kita bisa pakai sebagai landasan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Kita sebagai Rakyat dengan adanya Pilkada mendapatkan kebebasan menentukan calon-calon pimpinan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baik berkualitas, berintegritas, dan kompeten, sehingga mereka memahami kondisi dan persoalan yang ada di masyarakat yang selanjutnya di agregasi dalam bentuk kebijakan pembangunan.

Kalau kita ambil perbandingan pola pemilihan kepala daerah melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pola pemilihan PILKADA secara langsung membutuhkan anggaran yang banyak, untuk itu Pemerintah Daerah harus menyiapkan begitu juga calon kandidat yang akan berkompetisi dalam pemilihan. Kebutuhan Pilkada sebagai berikut : (1) keseluruhan wilayah administratif di daerah pemilihan (kab/kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, (2) banyaknya pemilih, (3) banyaknya TPS, (4) banyaknya pasangan kandidat /calon, dan (5) Jumlah putaran pilkada. Sedangkan untuk belanja kandidat sebagai berikut: (1) kebutuhan calon yang diusung pada partai politik/pendukung melalui jalur perseorangan. (2) belanja kampanye, dan (3) belanja saksi.

Di samping kebutuhan diatas ada juga pembiayaan pada tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut, masih ada pembiayaan tambahan lain yaitu pos untuk pelaksanaan pengamanan pemilu. Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 akan mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan Pilkada kelima (pertama 2006, kedua 2011, ketiga 2015, keempat 2020). Pada tahun 2020 dengan jumlah pemilih tetap sejumlah 720.654 jiwa dengan biaya penyelenggaraan sebesar Rp.31.648.442.370,-. Sampai saat ini biaya penyelenggaraan Pilkada masih dibebankan kepada satu tahun anggaran.

Gambaran kebutuhan anggaran pemilihan Bupati Pekalongan dan Wakil Bupati Pekalongan pada periode sebelumnya sebagai berikut, pada tahun 2011 kebutuhan anggaran sebesar Rp.17.400.000.000,-, tahun 2015 sebesar Rp.19.500.000.000,- dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 31.648.442.370,-.bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Pekalongan.

Sementara pada saat yang sama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan juga masih diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Atas dasar itulah kemudian penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan 2024 harus mampu menyeimbangkan tidak saja kemampuan keuangan daerah namun juga mekanisme yang prosedural. Dalam waktu bersamaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan, masih ada beberapa kebutuhan lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pembangunan.

Atas dasar itulah kemudian penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan 2024 bisa menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan latarbelakang tersebut dalam mewujudkan sistem demokrasi Kabupaten Pekalongan perlu ada Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024.

Kajian Teoritis

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Suatu negara yang melaksanakan pola demokratisasi dimana masyarakatnya dipengaruhi lingkungan sehingga pola pemilu (sistem, prinsip dan proses) dimulai dari perubahan atau perkembangan masyarakat. Pengaruh evolusi masyarakat merupakan produk dari unsur-unsur dampak positif dan negatif pembangunan yang kelihatannya sangat mempengaruhi demokratisasi masyarakatnya (Arbi Sanit, 1997).

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) sebagai alat atau instrumen yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip demokrasi di daerah, sebab disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan (Yusdianto, 2010; 44).

Pemilukada merupakan salah satu bentuk nyata dalam perwujudan demokrasi pada pemerintahan daerah, hal ini membuktikan proses kematangan berdemokrasi. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan masih terdapat fenomena kurang baik yang dapat merusak citra pemilukada itu sendiri (patologi pemilu) misalkan: *money politics*, ketidaknetralan aparatur penyelenggara, kecurangan berupa pelanggaran kampanye dan pengelembungan suara, serta penyampaian pesan pesan politik yang bernuansa sektarian berujung kepada retaknya bingkai harmonisasi kehidupan masyarakat. (Wahyu Nugroho, 2016;483)

Begitu juga menurut Syamsudin Harris (2005) ada beberapa patologi berpengaruh hingga dapat menimbulkan permasalahan dalam Pemilu (Pilkada) yaitu:

- a. Masalah yang disebabkan mobilisasi menggunakan agama, etnik, darah dan daera.
- b. Masalah yang disebabkan karena kampanye negatif antar pasangan calon kepala daerah.
- c. Masalah yang disebabkan karena premanisme politik dan pemaksaan kehendak.
- d. Masalah yang disebabkan Konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan penghitungan hasil Pilkada.
- e. Masalah yang disebabkan perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggara Pilkada.

Disamping sebagai pbumian demokrasi langsung di ranah lokal, Pilkada Langsung juga dapat menjadi instrumen pendewasaan politik elit maupun rakyat di ranah lokal.

2. Budaya Politik

Melalui pola Pilkada langsung baik kelompok elit maupun masyarakat mendapatkan waktu atau kesempatan melaksanakan sistem demokrasi secara lebih aktif. adanya keterlibatan inilah budaya politik di ranah lokal jelas - nyata dan dapat dibangun ke ranah budaya politik yang lebih baik.

Menurut Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., (1996), budaya politik dipandang berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan digunakan keseluruhan populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi. Sedangkan Sidney Verba (1984) menjelaskan bahwa budaya politik sebagai sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang mampu menjelaskan dimana suatu situasi tindakan politik dilaksanakan.

Begitu juga Rusadi (2006) berpendapat bawa budaya politik sebagai dasar perilaku individu dan orientasinya dalam sistem politik yang dianggap oleh masyarakat dalam sistem politik. Senada didukung juga Austin Ranney (1991) menerangkan budaya politik sebagai seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dijalankan dengan cara bersama - sama; dalam pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.

Penjelasan tersebut diatas bisa disimpulkan sebagai berikut; (1) konsep budaya politik mengutamakan aspek-aspek aktual berupa tindakan, perilaku non-aktual, contoh: orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. (2) budaya politik berorientasi pada sistem politik, pengertiannya tiap pembahasan budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Dimana sistem politik, sebagai bagian-bagian yang memiliki struktur dan fungsi dalam sistem politik.

Sebagian orang berpandangan / berpendapat berbeda dalam sistem politik, sesuai dengan fokusnya, bisa pada tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. (3), budaya politik sebagai gambaran konseptual mendiskripsikan bagian-bagian dari budaya politik pada tataran masif (pada jumlah yang besar), atau mennerangkan masyarakat dalam suatu wilayah atau Negara, tidak secara individu. Maksudnya budaya politik merupakan perwujudan perilaku masyarakat sebagai warga negara secara keseluruhan yang memiliki pengaruh dalam terwujudnya sistem politik yang ideal.

Demikian dalam pelaksanaan Pilkada Langsung, ketiga aspek budaya politik dijelaskan, bagaimana kemandirian Parpol di tingkat daerah berfungsi mulai dari rekrutmen calon kepala daerah, pola koalisi, menggalang suara. Pada elit politik dan rakyat, misalnya, perilaku memilih, penyikapan terhadap hasil Pilkada, kesanggupan menerima kekalahan tidak hanya menjadi cerminan budaya politik yang berkembang.

Bahkan dengan adanya Pilkada Langsung dapat memberikan kemajuan pembangunan budaya politik yang lebih baik dimana partai politik di tingkat daerah harus mampu secara maksimal menjalankan fungsi, elit politik serta rakyat dapat mengikuti proses politik dengan lebih baik dan dewasa.

Pilkada langsung berdampak pada pembelajaran atau mendidik elit dan rakyat bisa besar hati menerima hasil dari proses politik yang telah dijalani. Demikian halnya dalam konteks pendidikan politik, Pilkada Langsung membuka peluang rakyat untuk semakin cerdas memilih dengan mengeksplorasi ketajaman visi-misi dari para kandidat yang sebelumnya hanya di monopoli elit politik melalui Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD.

3. Penganggaran

Pemerintahan Daerah sering mengalami keterbatasan ruang fiskal sehingga terjadi keterbatasan biaya di pemerintahan daerah dalam mengalokasikan bermacam-macam kebutuhan belanja maupun pembiayaan pembangunan daerah. Apa lagi ada ditambahkan ada biaya pelaksanaan Pilkada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran sebagai pedoman perencanaan pengelolaan keuangan, meliputi estimasi pengeluaran yang diajukan, dan sumber dari pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode tertentu (Bastian 2010).

Penganggaran merupakan pernyataan terperinci atau suatu daftar pemasukan dan pengeluaran negara yang diharapkan pada jangka waktu tertentu, yang biasanya adalah satu tahun (Suparmoko 2003). Instrument kebijakan fiskal merupakan anggaran yang oleh pemerintah daerah dipakai untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, berkelanjutan, dan kualitas hidup masyarakat. Penganggaran sebagai metode atau proses untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009). Dalam konteks inilah penganggaran merupakan strategi dalam mempersiapkan anggaran yang diperlukan khususnya anggaran Pilkada di Kabupaten Pekalongan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau sosio legal. Peneliti juga menggunakan pendekatan literatur review dan mengupas berbagai studi kasus dari berbagai hasil kajian yang berhubungan dengan tema kajian. Pada literature review mampu mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi hasil dari temuan-temuan pada suatu tema kajian, dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah disiapkan sebelumnya (Kitchenham & Charters, 2007).

Hasil Kajian

1. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Pekalongan

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pekalongan Tahun 2024 merupakan bagian dari proses demokrasi yang ditujukan untuk melakukan suksesi kepemimpinan di Kabupaten Pekalongan bagi upaya menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

Sejak era reformasi Kabupaten Pekalongan sudah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan secara langsung sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu tahun 2006, 2011, 2015 dan 2020.

a) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pekalongan tahun 2006

Tabel 1

Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2006

No	Nama Pasangan Calon	Daftar Pemilih Tetap	Perolehan Suara	Prosentase Hasil kemenangan	Keterangan
1	Drs. H. Amat Antono M.Si dan HA Qurofi Hajin BA	609.170	227.137	52,22%,	Menang
2	Hj. Siti Qomariyah, MA dengan H Wahyudi Pontjo Nugroho MT	609.170	207.705	47, 78%.	-

Sumber diolah Peneliti

Pilkada Pekalongan tahun 2006 dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 609.170 pemilih yang terdistribusi kedalam 2.070 TPS. Pilkada Pekalongan tahun 2006 diselenggarakan dalam satu putaran, Pasangan Calon ada dua peserta. dimana keduanya lulus sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan 2006, pasangan yaitu: Drs. H. Amat Antono M.Si dan HA Qurofi Hajin BA yang didukung beberapa partai Yaitu: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, dan Hj. Siti Qomariyah, MA dengan H Wahyudi Pontjo Nugroho MT yang didukung oleh koalisi Partai Kebangkitan Bangsa, Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan perolehan suara Qomariyah dan Pontjo mengumpulkan suara sejumlah 227.137 suara sedangkan Amat Antono dan Qurofi Hayyin memperoleh 207.705 suara. Akhirnya perhitungan suara dari KPUD Kabupaten Pekalongan disahkan dan ditetapkan pasangan Qomariyah dan Pontjo mendapatkan suara pemenang yaitu sebesar 52,22%, sedangkan pasangan Antono dan Qurofi mendapat perolehan suara sebesar 47, 78%.

b) Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

Tabel 2
Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

No	Nama Pasangan Calon	Daftar Pemilih Tetap	Prosentase Hasil kemenangan	Keterangan
1	Imam Djamhuri dan Cashuri	682.268	1,87%	Putaran 1
2	Wahyudi Pontjo Nugroho dan Broto Rahardjo	682.268	4,39%	Putaran 1
3	Siti Qomariyah dan Riswadi	682.268	36,95%	Putaran 1
4	Amat Antono dan Fadia Arafiq	682.268	56,79%	Putaran 1 (menang)

Sumber diolah Peneliti

Tabel 3
Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2011

No	Nama Pasangan Calon	Daftar Pemilih Tetap	Prosentase Hasil kemenangan	Keterangan
1	Amat Antono dan Fadia Arafiq	682.268	56,7%	Putaran 2
2	Siti Qomariyah dan Riswadi	682.268	37,0%	Putaran 2

Sumber: diolah Peneliti

Pada hari Minggu, (1 Mei 2011) Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang di ikuti Empat pasangan calon, yaitu pertama, calon perseorangan (Imam Djamhuri dan Cashuri); kedua, dari partai kelompok Patriot, Partai Karya Perjuangan, PDK, PPRN, Partai Barnas, PDP, dan Golkar mengukung Wahyudi Pontjo Nugroho dan Broto Rahardjo; ketiga, kelompok PDIP dan PKB mengukung Siti Qomariyah dan Riswadi dan keempat dari partai kelompok Gerindra, PKNU, PPP, dan Partai Demokrat mengukung Amat Antono dan Fadia Arafiq.

Dalam pelaksanaan pada 1.439 tempat pemungutan suara (TPS) di 19 kecamatan Pilkada ini Kabupaten Pekalongan dengan. Jumlah penduduk yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 682.268 orang. Pilkada diselenggarakan dua kali putaran yaitu pertama, Qomariyah-Riswadi (Qori) 36,95% dan Antono-Fadia (Adil) 56,79% suara. Selanjutnya pada putaran kedua Pasangan Antono dan Fadia 56,7% dan pasangan Qomariyah dan Riswadi sebesar 37.0%. pada pertarungan kedua ini sang mantan versus Antono dan Fadia.

c) Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

Tabel 4
Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

No	Nama Pasangan Calon	Daftar Pemilih Tetap	Perolehan Suara	Prosentase Hasil kemenangan	Keterangan
1	H. Riswadi, SH dan Hj. Nurbalistik	738.882	250.620	50,30 %	Menang
2	H. Asip Kholbihi, S.H,M.Si dan Ir. Hj. Arini Harimurti	738.882	247.583	49,70%)	-

Sumber: diolah Peneliti

Pada 13 Desember 2015 Kabupaten Pekalongan untuk periode 2011-2016, menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang di ikuti dua pasangan calon, yaitu pertama, partai pengusung PDIP (H. Riswadi, SH dan Hj. Nurbalisti); kedua, dari partai PKB H. Asip Kholbihi, S.H,M.Si dan Ir. Hj. Arini Harimurti. Jumlah pemilih sebanyak 738.882 orang tersebar di 285 Desa Kelurahan dengan 1.415 jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pilkada 2015, dimenangkan oleh Asip Kholbihi, dan Arini Harimurti. Dengan Perolehan suara sebanyak : 250.620 (50,30 %); sedangkan H. Riswadi, SH dan Hj. Nurbalistik. Perolehannya sebanyak 247.583 (49,70%).

d) **Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2020****Tabel 5****Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2015**

No	Nama Pasangan Calon	Daftar Pemilih Tetap	Perolehan Suara	Prosentase Hasil kemenangan	Keterangan
1	Farida dan Riswadi	738.882	312.556	56,83%	Menang
2	Asip dan Sumarwati	738.882	237.440	43,17%	-

Sumber: diolah Peneliti

Dua pasangan calon, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah untuk periode 2021-2024. Pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan kepada daerah ini diselenggarakan 9 Desember 2020. Kedua pasangan ini adalah: pertama Asip Kholbihi-Sumarwati, Partai pendukung PKB; yang kedua Fadia A Rafiq-Riswadi, Partai pendukung Golkar dan PDIP. Pelaksanaan Pilkada ini, dimenangkan oleh Pasangan Farida dan Riswadi dengan perolehan suara sejumlah 312.556 (56,83%). Sedangkan yang kedua Asip dan Sumarwati mendapatkan suara 237.440 (43,17%).

Pilkada Kabupaten Pekalongan 2020 merupakan bagian dari Pilkada serentak nasional. Salah satu yang membedakan dengan pilkada sebelumnya yaitu adanya kondisi pandemic bencana non alam Covid 19. KPU sempat melakukan penundaan tahapan selama 3 bulan dan melakukan perubahan jumlah pemilih maksimal dalam satu TPS semula maksimal 800 menjadi 500 pemilih dengan tujuan untuk mengurangi kerumunan pemilih dalam TPS. Keputusan ini berkonsekuensi menambah jumlah TPS yang semula 1.415 TPS menjadi 2.163 TPS dengan jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 720.654 Pemilih. Penambahan TPS tersebut berkonsekuensi pada penambahan anggaran Pilkada 2020. Tahapan dilanjutkan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid 19. Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun 2020 terdapat hal baru yang belum pernah terjadi di Pilkada sebelumnya yaitu Pilkada dengan satu pasangan calon bersamaan dengan pandemi Covid 19. Dua hal ini menjadi tantangan yang tidak sederhana agar pelaksanaan pemilihan dapat diselenggarakan dengan tetap menjamin kesehatan semua pihak. Diperlukan sosialisasi yang lebih masif terkait Pilkada dengan satu pasangan calon pada masa pandemi.

Selain dorongan kesetaraan besaran anggaran untuk beberapa variabel antara lain honor badan penyelenggara adhoc dan biaya pemeriksaan kesehatan pasangan calon, juga dilakukan pengadaan logistik secara konsolidasi. Konsolidasi pengadaan dilakukan baik secara nasional oleh KPU Republik Indonesia ataupun oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.

Penyelenggaraan Pilkada tersebut tentunya menjadi pengalaman yang berharga untuk menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan ke depan. Setiap pemilihan memiliki ke-khasan dan dinamika tersendiri, walaupun secara umum dapat dilakukan identifikasi hal-hal yang sifatnya lebih general. Hal ini dilakukan untuk dapat melihat potensi permasalahan yang dapat menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemilihan.

Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Pilkada serentak 2024

Pembentukan Peraturan Daerah tentang “Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan” akan memberikan manfaat:

1. Adanya jaminan kepastian penganggaran pada Pilkada Serentak pada Tahun 2024 dalam APBD Kabupaten Pekalongan.
2. Proses Pilkada Serentak Tahun 2024 terselenggara secara prosedural dan tepat waktu.
3. Beban anggaran sebagai konsekuensi Pilkada Serentak pada 2024 akan terbagi secara merata sesuai kemampuan keuangan daerah selama tiga tahun sehingga tidak memberatkan APBD Kabupaten Pekalongan
4. Prioritas belanja daerah dan pembiayaan daerah selama kurun waktu 2023-2024 dapat berjalan sesuai dengan perencanaan pembangunan, sehingga program prioritas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif.

Adapun aspek positif dan negatif dengan disusunya Peraturan Daerah tentang “Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024” adalah sebagai berikut :

Aspek Positif Perda Pembentukan Dana Cadangan

1. Meringankan kapasitas keuangan daerah pada tahun pelaksanaan pilkada.
2. Daerah pada saat tahun pelaksanaan sudah siap untuk pelaksanaan pemilu, tidak perlu melakukan refocusing/ pergeseran APBD.

Aspek Negatif Perda Pembentukan Dana Cadangan

1. Anggaran yang sudah dicadangkan hanya bisa di fortfolio/ deposito, tidak bisa untuk mendanai yang lain.
2. Alokasi untuk pelayanan publik menjadi berkurang karena sudah terserap ke dana cadangan pemilu.
3. Kebutuhan rutin di kurangi.

Dalam mewujudkan pesta demokrasi yang baik, khususnya pelaksanaan Pilkada membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Sedangkan kebutuhan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan masih banyak yang diperhitungkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Untuk itu pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan harus efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Peraturan Daerah tentang “Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tahun 2024” sangat dibutuhkan, karena biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang cukup besar dan tidak memungkinkan dianggarkan dalam satu tahun anggaran maka diperlukan Dana Cadangan yang penganggarnya dialokasikan selama dua tahun.

Rekomendasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang “Pembentukan Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2024” ini belum masuk pada PROPEMDA (Program Penyusunan Peraturan Daerah) sehingga perlu segera diusulkan ke PROPEMDA dan untuk dilaksanakan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi Sanit, 1997, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Jakarta, Pustaka Pelajar
- Almond, Gabriel dan G Bingham Powell Jr. 1966. *Comparative Politics: A Development Approach*. Boston: Little Brown
- Almond, Gabriel A dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik (Tingkah Laku. Politik dan Demokrasi di Lima Negara)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga :Jakarta
- Haris, Syamsuddin, 2005, *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kantaprawira, Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kitchenham, Barbara, Stuart Charters , Budgen David, Mark Turner, dan Pearl Brereton. 2007. “*Systematic Literature Review of the technology Acceptance Model and its.*” Keele University and University of Durham Joint.
- Mardiasmo, 2009, *Akunansi Sektor Publik*, Yogyakarta. Andi Offset
- Nugrohoh, Wahyu, “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 3 September (2016)
- Ranny Sautama Hotma Bako, *Pengantar Pembentukan Undang-Undang RI*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Suparmoko dan Irawan. 2003. *Ekonomika Pembangunan*. Edisi keenam. Yogyakarta. BPFE. UGM
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Yusdianto. Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya. *Jurnal Konstitusi* Vol II nomor 2, November 2010.